

KELOMPOK – KERJA – SOSIALISASI

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 20/KPTS/KPU-JU-010.328877/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRATISASI BAGI PEMILIH PEMULA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka sosialisasi pendidikan politik dan demokratisasi bagi pemilih pemula di Kota Administrasi Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Sosialisasi Pendidikan Politik dan Demokratisasi Bagi Pemilih Pemula di Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; Keppres No. 42 Tahun 2002; PMK No. 91/PMK.06/2007; PMK No. 01/PM.02/2009; Keputusan KPU No. 4 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 4 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk dan menetapkan nama-nama pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Sosialisasi Pendidikan Politik dan Demokratisasi Bagi Pemilih Pemula di Kota Administrasi Jakarta Utara. Melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan demokratisasi bagi pemilih pemula di Kota Administrasi Jakarta Utara. Melaporkan kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan demokratisasi bagi pemilih pemula di Kota Administrasi Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2010.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juli 2010.

- Lampiran 1 halaman.